



PUTUSAN

Nomor 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT MULTI INTI KARYA, diwakili oleh Komisaris, Tedy Agustiansjah, berkedudukan di Perkantoran Mutiara Taman Palem Blok A3 Nomor 6, Jalan Kamal Raya Outer Ringroad, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farlin Marta, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Justice Collaborator Law Firm*, beralamat di Jalan Kamal Raya JKT Outer Ring Road, Blok A3 Nomor 6, RT 007, RW 014, Kelruahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023;
Pemohon Kasasi/Termohon Pailit;

T e r h a d a p

PT CITRA HARDA MANDIRI, diwakili oleh Direktur, Sakli Oeyono, berkedudukan di Jalan Tubagus Angke Nomor 170, Komplek Ruko Permata Kota Blok C16, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H., CRA., AIIArb., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Rinto Wardana *Law Firm*, beralamat di Jalan Dr. Saharjo Nomor 206 C Lantai 3, RT 004, RW 005, Kuningan, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023,

Termohon Kasasi/Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT Multi Inti Karya (*in casu* Termohon Pailit) dalam keadaan pailit terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses pailit Termohon Pailit;
4. Menunjuk dan Mengangkat:

- Sdri. Carmelita, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-54 AH. 04.06-2023 tanggal 4 Mei 2023 beralamat Kantor di *The Clients Law Firm, Springhill Office Tower* Lantai 7 Unit 7 H, Jalan Benyamin Sueb Blok D7, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 14410;
- Andi Ahmad Falki, S.H., CLA., CLI, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-523 AH.04.03-2021 tanggal 27 September 2021, beralamat di *Treasury Tower 7th Floor Unit F District 8 SCBD*, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 12190;

selaku Kurator ketika Termohon Pailit dinyatakan pailit, dan untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Pailit;

Atau:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 12 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Termohon Pailit PT Multi Inti Karya dalam keadaan pailit;
3. Menunjuk Sdr. Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat - sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - 1) Sdr. Carmelita, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-54 AH. 04.06-2023 tanggal 4 Mei 2023 beralamat Kantor di *The Clients Law Firm, Springhill Office Tower* Lantai 7 Unit 7 H, Jalan Benyamin Sueb Blok D7, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14410;
 - 2) Sdr. Andi Ahmad Falki, S.H., CLA., CLI, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-523 AH.04.03-2021 tanggal 27 September 2021, beralamat di *Treasury Tower 7th Floor Unit F District 8 SCBD*, Jalan Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12190;selaku Kurator apabila nantinya Termohon Pailit dinyatakan pailit;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp6.430.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Termohon Pailit pada tanggal 12 Desember 2023, kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90 Kas/ Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 12 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Pemohon Pailit dalam perkara Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 28 Agustus 2023 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit telah beritikad baik dengan membayar sebagian tagihan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dan Kreditor Lain untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keadilan berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2023, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok permohonan dalam perkara ini mengenai status hutang Termohon kepada Pemohon serta pihak atau kreditor lain, yang menurut Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga beralasan untuk dinyatakan berada dalam keadaan pailit;
- Bahwa sesuai fakta persidangan Termohon memiliki sisa kewajiban yang belum dibayar kepada Pemohon dan 2 (kreditor) lainnya, kewajiban mana tidak dibayar oleh Termohon meskipun telah menerima peringatan dari Pemohon;
- Bahwa meskipun mendalilkan telah beriktikad baik karena telah membayar sebagian dari kewajibannya tetapi Termohon tidak membantah bahwa masih memiliki sisa kewajiban yang belum dibayar kepada Pemohon dan dua kreditor lainnya sehingga secara sederhana terbukti adanya hutang Termohon kepada Pemohon sebagaimana

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 12 Desember 2023, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MULTI INTI KARYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MULTI INTI KARYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024